

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

http://dukcapil.kotamobagukota.go.id/

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penggantian Kartu Keluarga Rusak

No. SK:

Persyaratan

- 1. membawa Kartu Keluarga Asli
- 2. Apabila Terjadi perubahan melampirkan Formulir F1.01 Dari Desa/Kel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Mengambil nomor antrian
- 2. Memasukkan berkas pada loket kartu keluarga selanjutnya pengecekan /verifikasi kelengkapan berkas /kesesuaian data
- 3. proses input dan pencetakan Blangko Kartu Keluarga
- 4. Verifikasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta pembubuhan paraf
- 5. Penandatangan Kartu Keluarga oleh Kepala Dinas
- 6. Penyerahan Kartu Keluarga ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

http://dukcapil.kotamobagukota.go.id/

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

- 1. Mengambil nomor antrian 1 menit
- 2. Memasukan berkas pada loket kartu keluarga selanjutnaya pengecekan /verivikasi kelengkapan berkas /kesessuaian data 3 menit
- 3. proses imput dan pencetakan Blanko Kartu Keluarga 3 Menit
- 4. Verifikasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta pembubuhan paraf 3 menit
- 5. Penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Dinas 3 Menit
- 6. Penyerahan Kartu Keluarga ke pemohon 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Jl. Palopo Kinalang nomor 3 Kotamobagu dukcapilKotamobagu@gmai.com call center 081355774780